

SERTIFIKAT ASET TANAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BARU 63 PERSEN



Sumber gambar: <https://zonapekan.com/assets/berita/original/40853928448-pts1.jpg>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memiliki ratusan aset lahan atau tanah. Yang terdaftar alias tersertifikasi per November 2022 sudah 63 persen. Pemko menargetkan pada 2024 nanti, semua aset tanah milik Pemko sudah tersertifikasi.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Ir. H. Dedi Gusriadi menjelaskan, hingga 2022, ada 589 persil tanah yang dimiliki Pemko Pekanbaru. Dan pada 2018, yang tersertifikasi hanya 30 persen.

“Sesuai instruksi Presiden bahwa diminta mulai dari kementerian dan kepala daerah se-Indonesia, termasuk instansi vertikal bahwa di tahun 2025 mendatang, tanah-tanah pemerintah itu sudah terdaftar, terpetakan dan tersertifikasi,” ujar Dedi Gusriadi kepada *Riau Pos*, kemarin.

Dijelaskannya, Pemko Pekanbaru komitmen terhadap instruksi Presiden tersebut. Dimana setiap tahun, Pemko menganggarkan dana melalui APBD untuk sertifikasi lahan bekerja sama dengan BPN.

“Jadi selama tiga tahun lebih, kondisi sekarang setelah kita bekerja sama dengan BPN, untuk tahun 2022 per November ini itu jumlah aset sudah bersertifikat sudah 63 persen. Total yang belum bersertifikat 37 persen. Target kami, pada 2024, seluruh aset pemerintah sudah terdaftar dan sudah tersertifikasi di agraria,” terangnya sambil menambahkan, program ini setiap tahunnya dimonitoring dan dievaluasi oleh KPK untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah.

Pemerintah kota mengurus pembuatan sertifikat aset dan mendapat dukungan dari BPN. Penyerahan sertifikat aset itu berlangsung pada momen Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2022 di Provinsi Riau.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi, mengatakan, Pemko Pekanbaru masih memiliki sekitar 30 persen dari total 589 persil aset tanah yang belum bersertifikat.

"Aset tanah Pemko Pekanbaru kan ada 589 persil, tahun 2018 baru 30 persen yang bersertifikat. Agustus 2022 kemarin sudah 70 persen, dan target kita, semua tanah yang ada sudah bersertifikat pada 2024 nanti, kan tinggal 30 persen lagi," kata Dedi.

Menurutnya pembiayaan sertifikasi tanah Pemko Pekanbaru menggunakan anggaran dari Program PTSL BPN dan APBD Pekanbaru. Meskipun saat ini keuangan daerah belum membaik, namun proses sertifikasi tidak terpengaruh pemangkasan anggaran. "Pembiayaan administrasi sertifikasi tanah Pemko ada dari program PTSL dari anggaran BPN. Jadi kita cukup terbantu, ditambah ada anggaran APBD juga," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Riau Pos, Sertifikat Aset Tanah Pemko Baru 63 Persen, 21 November 2022;
2. <https://radarpekanbaru.com/news/detail/18380/pemko-pekanbaru-terima-7-sertifikat-aset-dari-bpn>, 28 September 2022.

Catatan:

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan hak penguasaan atas tanah yang diberikan oleh Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pokok Agraria, Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berupa tanah. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tanah aset Pemerintah Daerah merupakan penguasaan tanah dalam pengertian yuridis. Tanah aset pemerintah daerah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi Pemerintah Daerah. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan. Tanah aset Pemerintah Daerah tersebut merupakan salah satu objek pendaftaran tanah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing (Sanjaya, 2019). Pemerintah Daerah memiliki aset yang

dapat digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan pembangunan kota. Aset Pemerintah Daerah dapat berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan saluran, konstruksi yang masih dalam tahap pengerjaan, dan aset lainnya (Sundari & Ma'rif, 2013).

Tanah aset Pemerintah tersebut merupakan salah satu objek pendaftaran tanah dan penguasaan, pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1965. Oleh karenanya Pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah, memiliki kewajiban yang sama dengan pemegang hak lainnya, seperti orang perorangan maupun badan hukum, dalam hak pemanfaatan dan pengelolaan tanah sesuai dengan sifat tujuan peruntukannya. Kewajiban ini merupakan amanah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada ketentuan Pasal 33 disebutkan:

1. Barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Barang milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
3. Barang milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna bangunan.
4. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi salah satu bekal bagi pemerintah daerah untuk pengembangan kemampuan keuangannya serta meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu (Muhammad Yusuf, 2010). Dalam rangka pengelolaan, maka aset tersebut harus dioptimasi pemanfaatannya. optimasi adalah pengoptimalan pemanfaatan potensi dari sebuah aset, dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan. Optimasi aset dilakukan apabila aset tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berakibat adanya *idle* (Siregar, 2004) Menurut Siregar (2004), bahwa optimasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*) dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*) (Suciyani, 2013).